

TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (*PUBLIC SERVICE OBLIGATION*)

(Peraturan Menteri Perhubungan R.I Nomor PM 35 Tahun 2016,
tanggal 17 Maret 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 dan Pasal 152 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, dan menjamin kelangsungan penyelenggaraan angkutan orang dengan keretaapi pelayanan kelas ekonomi serta pengembangan lintas pelayanan, perlu menata kembali tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi;
- b. bahwa untuk penyesuaian Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik dengan adanya penurunan Harga Bahan Bakar Minyak per tanggal 1 April 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 56 Tahun 2013 tentang Komponen Biaya Yang Dapat Diperhitungkan Dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik dan Angkutan Perintis Perkeretaapian;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 169 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api;
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4738 K/12/MEM/2016 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API

PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (PUBLIC SERVICE OBLIGATION).

Pasal 1

- (1) Tarif angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi, terdiri atas :
 - a. perkeretaapian antar kota; dan
 - b. perkeretaapian perkotaan.
- (2) Tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Tarif angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sudah termasuk iuran dana pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 serta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 3

Setiap biaya tambahan selain yang diatur dalam Pasal 1 yang akan dijadikan komponen dari tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Perhubungan terlebih dahulu.

Pasal 4

- (1) Penyelenggara sarana perkeretaapian umum dapat dikenakan sanksi dalam hal memberlakukan tarif melampaui tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, maka

Peraturan Menteri Perhubungan PM. 23 Tahun 2016 Tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Ketentuan Lampiran I :
 - 1) Huruf A mulai berlaku Tanggal 1 April 2016 s.d 30 Juni 2016);
 - 2) Huruf B Mulai berlaku Per Tanggal 1 Juli 2016.
- b. Ketentuan Lampiran II mulai berlaku Per Tanggal 1 Januari 2016.
- c. Ketentuan Lampiran III :
 - A. Huruf A mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016 s.d 30 September 2016.
 - B. Huruf B mulai berlaku Per tanggal 1 Oktober 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2016
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 495

LAMPIRAN I

A. TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI KA ANTARKOTA
(Mulai berlaku Per Tanggal 1 April 2016 s/d 30 Juni 2016)

NO	JENIS ANGKUTAN/ NAMA KERETA API	LINTAS	TARIF (Rp/Orang)
1	2	3	4
KA JARAK JAUH			
1.	Logawa	Purwokerto -Sby Gubeng-Jember	76.000
2.	Brantas	Kediri-Pasarsenen	86.000
3.	Kahuripan	Kediri-Kiaracondong	84.000
4.	Bengawan	Purwosari-Pasarsenen	76.000
5.	Pasundan	Surabaya gubeng-Kiaracondong	96.000
6.	Sri Tanjung	Lempuyangan-Banyuwangi	96.000
7.	GBM Selatan	Surabaya gubeng-Pasarsenen	106.000
8.	Matarmaja	Malang-Pasarsenen	111.000
KA JARAK SEDANG			
9	Serayu	Purwokerto-Kroya-Jakartakota	68.000
10	Kutojaya Selatan	Kutoarjo-Kiaracondong	63.000
11	TawangAlun	Malang-Banyuwangi	63.000
12	Rajabasa	Kertapati-Tanjungkarang	33.000
13	Bukit Serelo/Buser	Kertapati-Lubuklinggau	33.000
14.	Putri Deli	Tanjungbalai-Medan	28.000
15.	SiantarEkspress	Medan-Siantar	23.000
16	Probowangi	Banyuwangi-Probolinggo- Surabaya Gubeng	58.000
17	Probowangi	Banyuwangi-Probolinggo	28.000
18	Probowangi	Probolinggo-SurabayaGubeng	30.000
19	TegalEkspress	Pasarsenen-Tegal	50.000
20	Maharani	Surabaya pasarturi-Semarangponcol	50.000

B. TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI KA ANTARKOTA
(Mulai berlaku Per Tanggal 1 Juli 2016)

NO	JENIS ANGKUTAN/ NAMA KERETA API	LINTAS	TARIF (Rp/Orang)
1	2	3	4
KA JARAK JAUH			
1.	Logawa	Purwokerto -SbyGubeng-Jember	74.000
2.	Brantas	Kediri-Pasarsenen	84.000
3.	Kahuripan	Kediri-Kiaracondong	84.000
4.	Bengawan	Purwosari-Pasarsenen	74.000
5.	Pasundan	Surabaya gubeng-Kiaracondong	94.000
6.	Sri Tanjung	Lempuyangan-Banyuwangi	94.000
7.	GBM Selatan	Surabaya gubeng-Pasarsenen	104.000
8.	Matarmaja	Malang-Pasarsenen	109.000

KA JARAK SEDANG

9	Serayu	Purwokerto-Kroya-Jakartakota	67.000
10	Kutojaya Selatan	Kutoarjo-Kiaracondong	62.000
11	TawangAlun	Malang-Banyuwangi	62.000
12	Rajabasa	Kertapati-Tanjungkarang	32.000
13	Bukit Serelo/Buser	Kertapati-Lubuklinggau	32.000
14	Putri Deli	Tanjungbalai-Medan	27.000
15	SiantarEkspress	Medan-Siantar	22.000
16	Probowangi	Banyuwangi-Probolinggo-SurabayaGubeng	56.000
17	Probowangi	Banyuwangi-Probolinggo	27.000
18	Probowangi	Próbolinggo-SurabayaGubeng	29.000
19	Tegal Ekspress	Pasarsenen-Tegal	49.000
20	Maharani	Surabayapasarturi-Semarangponcol	49.000

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA,
ttd.
IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN II

TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI PERKOTAAN
(Mulai berlaku Per tanggal 1 Januari 2016)

NO	JENIS ANGKUTAN/NAMA KERETA API	LINTAS	TARIF (Rp/Orang)
KA JARAK DEKAT/LOKAL			
1	Merak Java/PatasMerak/Banten Ekspres/Lokal	Merak-Angke	8.000
2	Cilamaya Ekspres/Cepat Purwakarta	Purwakarta-Jakartakota	6.000
3	LokalRangkas/EkonomiLokal	Angke-Rangkasbitung	5.000
4	Rangkas Jaya	Rangkasbitung-Tanahabang/Angke	5.000
5	Jatiluhur	Cikampek-Jakarta	5.000
6	WalahaR Ekspres/EkonomiLokal	Jakrtakota-Purwakarta	6.000
7	EkonomiLokal/Cibatuan	Purwakarta-Cibatu	8.000
8	Bandung Raya Ekonomi	Kiaracondong-Cicalengka	4.000
9	Bandung Raya Ekonomi	Bandung-Padalarang	4.000
10	Bandung Raya Ekonomi	Bandung-Cicalengka	4.000
11	Bandung Raya Ekonomi	Cicalengka-Padalarang	5.000
12	Penataran	Surabayakota-Malang-Blitar	15.000
13	Dhoho	Surabayakota-Kertosono-Blitar	15.000
14	Penataran	Blitar-Malang-Surabayakota	15.000
15	Tumapel	Malang-Surabayakota	10.000
16	Ekonomi Lokal	Kertosono-Surabayakota	10.000
17	Ekonomi Lokal	Sidoarjo-Surabaya PS.Turi-Bojonegoro	12.000
18	Ekonomi Lokal	Sidoarjo-Surabaya Ps.Turi	6.000

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

19	Ekonomi Lokal	Surabaya Ps.Turi-Bojonegoro	6.000
20	Pandanwangi	Jember-Banyuwangi	8.000
21	Kalijaga	Purwosari-Semarangponcol	10.000
22	Sibinuang	Pariaman-Padang	5.000
23	KRD	Sidotopo/Surabaya-Porong	5.000
24	KRD	Surabaya-Lamongan	5.000
25	Prameks	Yogyakarta/Lempuyangan-Solobalapan-Solojebres	8.000
26	Prameks	Lempuyangan/Yogyakarta-Kutoarjo/Prembun	8.000
27	Prameks	Prembun-Kutoarjo-Solobalapan/Solojebres	15.000
28	Seminung	Kotabumi-Tanjungkarang	10.000
29	Way Umpu	Tanjung Karang-Kotabumi	10.000
30	KedungSepur	Ngrombo-Semarang Poncol	10.000
31	Sri Lelawangsa	Medan-Binjai	5.000

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN III

**TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI PERKOTAAN
WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, BEKASI, DAN RANGKASBITUNG**

A. (Mulai Berlaku 1 Januari 2016 s.d 30 September 2016)

NO	JENIS ANGKUTAN/ NAMA KERETA API	LINTAS	TARIF (Rp/Orang)
1	2	3	4
1.	KRL	1-25 KM Pertama	2.000
2.	KRL	10 Km berikutnya dan berlaku kelipatan	1.000

B. (Mulai Berlaku Per tanggal 1 Oktober 2016)

NO	JENIS ANGKUTAN/ NAMA KERETA API	LINTAS	TARIF (Rp/Orang)
1	2	3	4
1.	KRL	1 - 25 Km Pertama	3.000
2.	KRL	10 Km berikutnya dan berlaku kelipatan	1.000

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
IGNASIUS JONAN

(BN)